

#### WALI KOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

#### PERATURAN WALI KOTA SEMARANG

NOMOR 48 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

# RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALI KOTA SEMARANG,

#### Menimbang

- : a. bahwa bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman masyarakat dan stabilitas keamanan daerah dan nasional sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme khususnya di Kota Semarang;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme maka diperlukan pengaturan strategi komprehensif dan langkah sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3277);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 15 Tahun 4. Undang-Undang Nomor 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara 45, Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 2021 Tahun Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 146);
- 9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lemabaran Daerah Kota Semarang Nomor 153);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 157);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME KEKERASAN YANG MENGARAH BERBASIS PADA TERORISME.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Perwakilan Rakyat Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- 6. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrim dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
- 7. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

- 8. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program PE.
- 9. Kesiapsiagaan adalah suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi tindak pidana Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan.
- 10. Kontra radikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal Terorisme.
- 11. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal Terorisme yang telah terjadi.
- 12. Rencana Aksi Daerah PE yang selanjutnya disingkat RAD PE adalah turunan dari Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) yang disusun berdasarkan kebutuhan Daerah.
- 13. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk optimalisasi pelaksanaan RAD PE.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan RAD PE di Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. memberikan jaminan hak atas rasa aman kepada masyarakat dari ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
  - b. melindungi masyarakat dari dampak ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
  - c. mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat; dan
  - d. memberikan kepastian hukum penyelenggaraan PE di Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan RAD PE memperhatikan prinsip:
  - a. hak asasi manusia;
  - b. supremasi hukum;
  - c. pengarusutamaan gender;
  - d. pemenuhan hak anak;
  - e. keamanan dan keselamatan;

- f. tata kelola pemerintahan yang baik;
- g. partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuK; dan
- h. kebhinekaan dan kearifan lokal.
- (2) Prinsip hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pelaksanaan RAD PE harus menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan oleh setiap orang, negara, hukum, dan Pemerintah, demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta keadilan.
- (3) Prinsip supremasi hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bahwa penyelenggaraan RAD PE harus menempatkan dan penegakan hukum pada posisi tertinggi untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum dan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- gender sebagaimana (4)Prinsip pengarusutamaan dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa pelaksanaan RAD PE harus mengintegrasikan perspektif gender dalam pelaksanaan seluruh aksi-aksi RAD PE, kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu adil dalam berpartisipasi secara setara dan pembangunan.
- (5) Prinsip pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa penyelenggaraan RAD PE harus memperhatikan dan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.
- (6) Prinsip keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bahwa penyelenggaraan RAD PE harus mengutamakan keamanan dan keselamatan setiap warga negara dari ancaman ektremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- (7) Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bahwa penyelenggaraan RAD PE harus dilakukan secara partisipatif, terbuka, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- (8) Prinsip partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bahwa pelaksanaan RAD PE harus melibatkan masyarakat dalam keseluruhan prosesnya, dari perencanaan, pembiayaan, hingga pengawasan dengan pelibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan yang berbeda.

(9) Prinsip kebhinekaan dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bahwa pelaksanaan RAD PE harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.

BAB II RAD PE Pasal 4

- (1) RAD PE terdiri dari:
  - a. strategi;
  - b. program aksi;
  - c. hasil; dan
  - d. Pemerintah Daerah dan lembaga/instansi Pelaksana.
- (2) RAD PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## BAB III PEMBENTUKAN POKJA

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan RAD PE Pemerintah Daerah membentuk Pokja.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk memudahkan koordinasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dalam pelaksanaan RAD PE.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Anggota Pokja paling sedikit terdiri dari:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. organisasi kemasyarakatan; dan
  - d. media.
- (5) Pokja RAD PE dikoordinasikan oleh Ketua Pokja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

### BAB IV PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Pemantauan pelaksanaan RAD PE dilaksanakan secara rutin dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memantau perkembangan, kendala dan hambatan serta menentukan langkah tindaklanjut dalam rangka pencapaian perlaksanaan Aksi.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi melalui pertemuan koordinasi.
- (4) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua Pokja dan dihadiri oleh seluruh anggota Pokja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan aksi.

#### Pasal 7

- (1) Pokja melaporkan pelaksanaan RAD PE yang telah dilakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan dituangkan dalam bentuk laporan capaian upaya PE.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan; dan
  - b. Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui sistem aplikasi pelaporan.

#### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan RAD PE melibatkan peran serta masyarakat.
- (2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh perorangan, masyarakat organisasi kemasyarakatan dan/atau khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
- (3) Dalam mendorong peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah:
  - a. menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan PE kepada masyarakat melalui media massa;
  - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas terhadap organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan PE:
  - c. melibatkan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi PE;
  - d. memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat tangguh dan sadar terhadap PE; dan
  - e. memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mendukung sosialisasi dan penyuluhan PE oleh kelompok masyarakat.

#### BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 9

Pembiayaan penyelenggaraan RAD PE bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 26 September 2024 WALI KOTA SEMARANG,

> > ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang, pada tanggal 26 September 2024 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

MUKHAMAD KHADHIK Asisten Pemerintahan

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 48 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME

## RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
I	_	pendukung dalam pencegal	han ekstremisme berbasis ke	ekerasan yang menga	arah pada terorisme
	(kesiapsiagaan)	<del>-</del>			
1	Memperkuat	1. Mengembangkan fitur	Tersedianya fitur terkait	- Dinas Komunikasi	- Badan Kesatuan
	"Portal Satu Data	terkait ekstremisme	data, informasi dan produk	Informatika,	Bangsa dan Politk
	Indonesia"	kekerasan/ intoleransi	pengetahuan terkait upaya	Statistik dan	
	sebagai pusat	yang dapat digunakan	pencegahan ekstremisme	Persandian	
	data dan	sebagai data dukung	kekerasan dan terorisme.		
	informasi	upaya pencegahan dan			
	berbagai produk				
	pengetahuan/ha	ekstremisme kekerasan			
	sil riset/kajian	yang mengarah pada			
	terkait upaya	terorisme.			
	pencegahan				

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
	ektremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah.	2. Mendokumentasikan data dan berbagai produk pengetahuan tentang PE yang dihasilkan berbagai pihak di Daerah dalam "Portal Satu Data Indonesia"	Data dan informasi yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	<ul> <li>Dinas Komunikasi Informatika , Statistik dan Persandian</li> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politk</li> </ul>	- Badan Perencana Pembangunan Daerah - Kementerian Agama - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Badan Riset dan Inovasi Daerah - Dinas Pendidikan - Polrestabes - Perguruan Tinggi - Organisasi Kemasyarakatan - Media
		3. Sosialisasi kepada publik terkait Optimalisasi "Portal Satu Data Indonesia" sebagai Pusat Data dan Informasi Upaya PE	Tersosialisasikannya informasi tentang penggunaan Portal sebagai ousat data dan informasi upaya PE.	Dinas Komunikasi Informatika , Statistik dan Persandian	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk
2	Melaksanakan pendataan, pemetaan kerawanan, riset dan kajian berkala/insident al terkait isu-isu ekstremisme	1. Melakukan pemetaan kerawanan ektremisme kekerasan dan konflik sosial di Daerah	Tersedianya peta kerawanan ektremisme kekerasan dan konflik sosial di Daerah sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	<ul> <li>Polrestabes</li> <li>Kementerian</li> <li>Agama</li> <li>Badan Riset dan</li> <li>Inovasi Daerah</li> <li>Perguruan Tinggi</li> <li>Organisasi</li> <li>Kemasyarakatan</li> </ul>

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme d Daerah.	Kemasyarakatan	Tersedianya database Organisasi Kemasyarakatan, komunitas/sanggar dan forum-forum yang ada di masyarakat baik dari aspek legalitas maupun lingkup kegiatan yang dilaksanakan.	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Perguruan Tinggi - Organisasi Kemasyarakatan
		2. Melakukan pendataan lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga amal dalam rangka mendukung upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme a. Pendataan Lembaga Pendidikan Keagamaan formal dan non formal; b. Pendataan Lembaga Filantropi/Pemberdayaan Umat seperti Lembaga Amil Zakat, Panti Asuhan dll.	lembaga pendidikan formal dan non formal berbasis keagamaan di	- Kementerian Agama	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk - Dinas Sosial - Polrestabes - Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Organisasi Kemasyarakatan

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
II			ra pemangku kepentingan n upaya meresponnya (kesia		sstremisme berbasis
1	Mengembangkan sistem deteksi dini PE berbasis komunitas		Dokumen SOP deteksi dan respon dini PEberbasis komunitas yang terintegrasi dengan pencegahan konflik sosial.  Terbentuknya wadah/jaringan komunikasi offline	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk - Badan Kesatuan	- Polrestabes - Kementerian Agama - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Satuan Polisi Pamong Praja - Perguruan Tinggi - Organisasi Kemasyarakatan - Polrestabes - Kementerian
		dan kelembagaan masyarakat lainnya dalam rangka deteksi dini dan respon dini bahaya ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	dan/atau online ditingkat kelurahan/kecamatan	Bangsa dan Politk	Agama - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Kodim 0733 KS - Bagian Tata Pemerintahan - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Kecamatan - Kelurahan
		3. Pembekalan dan Pemberdayaan Satpol PP	Terlaksananya kegiatan pembekalan bagi anggota	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	- Polrestabes - Kodim 0733 KS

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		dan Linmas dalam rangka deteksi dan cegah dini terhadap ekstrimisme dan radikalisme bekerjasama dengan babinkamtibmas dan babinsa.	tugas deteksi dini dan	- Satuan Polisi Pamong Praja	- Kecamatan - Kelurahan
		4. Menyelenggarakan koordinasi rutin forum pemangku kepentingan (FKDM, FKUB, FPK) dan forum intelegen daerah dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme di Daerah.	Terselenggarakannya pertemuan rutin forum- forum pemangku kepentingan di berbagai tingkatan masyarakat di Daerah.	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk	- Polrestabes - Kodim 0733 KS - Kecamatan - Kelurahan
2	Peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Daerah dalam upaya pencegahan terorisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Menyusun Kurikulum dan Silabus terkait pencegahan intoleransi, ektremisme, radikalisme dan tindak pidana terorisme yang berprespektif gender yang terintegrasi dalam berbagai pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.	silabus dan kurikulum tentang pencegahan tindak pidana terorisme yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara.	- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Polrestabes - Perguruan Tinggi - Organisasi Kemasyarakatan
		2. Penyuluhan dan Penguatan Moderasi	Kegiatan rutin dan berkala penyuluhan moderasi	- Kementerian Agama	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politk

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		Beragama untuk para Penyuluh agama, guru dan pengasuh Lembaga Pendidikan Keagamaan.	beragama bagi petugas Penyuluh agama, guru dan pengasuh Ponpes.		- Dinas Pendidikan - Organisasi Kemasyarakatan
		3. Pemberian penghargaan kepada lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berkontribusi besar mendukung upayaupaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Terselenggaranya kegiatan pemberian penghargaan bagi tokoh/lembaga yang berkontribusi positif dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	- Badan Kesatuan Bangsa dan PolitIk	- Sekretariat Daerah - Organisasi Kemasyarakatan
3	Peningkatan kapasitas dan kesadaran komunitas Daerah dalam upaya pencegahan terorisme dan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Pengembangan modul pelatihan pencegahan ektremisme kekerasan dan terorisme bagi komunitas, termasuk pelatihan terkait resolusi konflik dan moderasi beragama	Dokumen modul pelatihan pencegahan ektremisme kekerasan dan terorisme bagi komunitas	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Sosial - Dinas Komunikasi dan informatika - Kementerian Agama - Bagian Tata Pemerintahan - Perguruan Tinggi - Organisasi Kemasyarakatan

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		2. Sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan ektremisme kekerasan dan terorisme bagi komunitas antara lain: a) Aparatur Desa/Kecamatan b) Tokoh Agama/ Tokoh masyarakat c) Komunitas Influencer Daerah; d) Tokoh dan organisasi kepemudaan; e) Tokoh dan organisasi perempuan; f) Jurnalis/media massa g) Organisasi kemahasiswaan (intra dan ekstra kampus) h) Tenaga Pendamping Sosial	Terselenggaranya sosialisasi dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan ektremisme kekerasan dan terorisme kepada komunitas	- Badan Kesatuan dan Politik	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Sosial - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - Kementerian Agama - Polrestabes - Perguruan Tinggi - Kecamatan - Kelurahan
		3. Penguatan kapasitas dan pemahaman komunitas terhadap karakter bangsa dan wawasan kebangsaan melalui kegiatan:	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas dan pemahaman komunitas terhadap karakter bangsa dan wawasan kebangsaan sebagai bagian dari upaya pencegahan ektremisme	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Kodim 0733 KS - Polrestabes - Dinas Pendidikan - Kementerian Agama

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		a. Pembinaan Kesadaran Bela Negara ( PKBN) b. Kemah Pembauran Kebangsaan c. Orientasi Pemantapan Nilai-Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	kekerasan yang mengarah pada terorisme		- Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Organisasi Kemasyarakatan
		4. Peningakatan Kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan melalui: a. Pembinaan Forum Konsultasi Publik (FKP) b. Sosialisasi Produk Hukum c. Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) d. Fasilitasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Warga Miskin e. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Rahma Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Terlaksananya kegiatan penyuluhan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan ektremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	- Bagian Hukum Setda	- Kecamatan - Kelurahan - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Organisasi Kemasyarakatan
		5. Pengembangan SDM Komunitas Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM komunitas yang berkecimpung dibidang	- Dinas Komunikasi, Informatika,	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Kepemudaan dan Olahraga

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
			Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) terhadap pola-pola penyebaran paham ekstremisme kekerasan dan terorisme di dunia maya.	Statistik dan Persandian	- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		6. Pelatihan Deteksi Dini dan Resolusi Konflik untuk para Eks Napiter	Terselenggaranya kegiatan pelatihan deteksi dini dan resolusi konflik bagi exnapiter sebagai bagian dari upaya pelibatan ex napiter dalam upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kementerian Agama	- Organisasi Kemasyarakatan
		7. Pembekalan materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menyasar calon pekerja migran	Meningkatnya pemahaman para calon pekerja migran terhadap modus dan upaya-upaya penyebaran paham terorisme didunia kerja migran.	- Dinas Tenaga Kerja	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Polrestabes - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
4	Memperkuat	1. Mengembangkan	Dilaksanakannya kegiatan-	- Badan Kesatuan	- Dinas Pendidikan
	budaya toleransi	kegiatan penanaman	kegiatan kreatif, rekreatif	Bangsa dan	- Kementerian
	dan anti	budaya toleran dan anti	bagi pelajar dalam rangka	Politik	Agama
	radikalisme	ektremisme kekerasan	penguatan budaya toleransi dan anti kekerasan		- Dinas Kepemudaan
	berbasis ekstremisme	bagi pelajar tingkat SD, SMP dan SMA melalui	dan anti kekerasan		dan Olahraga - Organisasi
	kekerasan di	kegiatan:			- Organisasi Kemasyarakatan
	sekolah dan	a. Fun Game bagi			Kemasyarakatan
	perguruan tinggi	Pelajar,			
	yang responsif	b. Kemah Pembauran,			
	gender.	c. Kemah Kebangsaan			
		dan Bela Negara.			
		2. Menyelenggarakan	Terselenggaranya lomba-	- Badan Kesatuan	- Dinas Pendidikan
		lomba-lomba terkait	lomba terkait pemahaman	Bangsa dan	- Kementerian
		pemahaman wawasan	wawasan kebangsaan dan	Politik	Agama
		kebangsaan dan	nasionalisme mulai level		- Dinas Kepemudaan
		nasionalisme di tingkat	sekolah sampai level Kota.		dan Olahraga
		SD, SMP dan SMA			- Organisasi Kemasyarakatan
					Kemasyarakatan
III	_		han ekstremisme berbasis k	ekerasan yang meng	arah pada terorisme
1	Peningkatan	npok rentan (kontra radikali	Tersedianya tenaga pelatih	- Dinas Pendidikan	- Badan Kesatuan
1	kapasitas	guru pendidikan formal		- Kementerian	Bangsa dan Politik
	lembaga	tingkat dasar dan	keahlian dibidang	Agama	- Badan
	pendidikan	menengah untuk materi	0	rigania	Kepegawaian,
	formal dan non	pencegahan	kekerasan dengan metode		Pendidikan dan
	formal dalam	ekstremisme berbasis	belajar berfikir kritis,		Pelatihan
	upaya	kekerasan yang	disiplin, positif dan		- Organisasi
	pencegahan	mengarah pada	kemampuan dasar untuk		Kemasyarakatan
	ekstremisme	terorisme dan. Pelatihan	pencegahan kekerasan di		

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
	berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	mengajar dengan menggunakan metode berpikir kritis, disiplin, positif serta pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.	lingkungan satuan pendidikan		
		2. Pelatihan Pelatih bagi dosen tentang materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan sistem belajar-mengajar dengan metode pembelajaran berpikir kritis.	dari dosen perguruan tinggi yang memiliki keahlian dibidang pencegahan ekstremisme kekerasan	- Perguruan Tinggi	- Dinas Pendidikan - Kementerian Agama - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3. Integrasi kurikulum pencegahan tindak pidana terorisme dan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam lingkup pendidikan formal dan non formal diantaranya melalui pengembangan kurikulum lokal tentang budaya toleransi, anti kekerasan, cinta tanah air serta kemampuan	pengajaran terkait budaya toleransi dan anti kekerasan, serta disiplin positif pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan dasar, menengah dan perguruan	- Dinas Pendidikan - Kementerian Agama - Perguruan Tinggi	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		untuk disiplin positif pencegahan kekerasan.			
2	Meningkatkan peran (partisipasi) tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media massa, dan influencer media sosial dalam	1. Dialog Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan dan Tokoh Agama dalam upaya pencegahan penyebaran paham ekstremisme dan terorisme di Daerah.	Terselenggaranya dialog rutin antar Organisasi Kemasyarakatan, keagamaan dan tokoh agama dalam upaya memperkuat kerukunan dan mencegahan penyebaran paham ekstremisme kekerasan dan terorisme di Daerah.	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kementerian Agama	- Polrestabes - Kodim 0733 KS - Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda - Organisasi Kemasyarakatan
	menyampaikan pesan mencegah ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	2. Fasilitasi Dialog Dewan Masjid Indonesia, Bamag, PGKS, PHDI, Walubi, Permabudhi, Matakin	Terselenggaranya dialog rutin antar pimpinan lembaga agama dalam upaya memperkuat kerukunan dan mencegahan penyebaran paham ekstremisme kekerasan dan terorisme di Daerah.	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kementerian Agama	- Polrestabes - Kodim 0733 KS - Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda - Organisasi Kemasyarakatan
		3. Pembentukan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB) sampai tingkat Kelurahan	Terbentuknya Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB) disetiap kecamatan	- Kementerian Agama - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Polrestabes - Kodim0733 KS - Bagian Tata Pemerintahan Setda - Kecamatan

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
					- Kelurahan
		4. FGD tentang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya diskusi- diskusi kebangsaan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, adat, perempuan, pemuda, influencer dan media massa.	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul><li>Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</li><li>Polrestabes</li><li>Kodim 0733 KS</li><li>Organisasi Kemasyarakatan</li></ul>
		5. Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet dengan melibatkan tokoh masyarakat, influencer, dan media massa. Konten yang dibuat bertujuan mencegah ekstremisme kekerasan	Terbentuknya forum / jaringan komunikasi Content Creator berbasis internet dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pencegahan ektremisme kekerasan berbasis internet	- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Kampanye kreatif dan inovatif untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Mengembangkan model- model kampanye inovasi dan kreatif upaya pencegahan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme baik offline maupun online	Tersusunnya strategi komunikasi yang kreatif dan inovatif dalam rangka pencegahan penyebaran paham ekstremisme kekerasan.	- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	<ul> <li>- Dinas Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>- Dinas</li> <li>- Pemberdayaan</li> <li>- Perempuandan</li> <li>- Perlindungan Anak</li> <li>- Badan Kesatuan</li> <li>- Bangsa dan Politik</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Dinas Sosial</li> <li>- Dinas Pendidikan</li> </ul>

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
					- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
		2. Pelatihan Penulisan Opini, Narasi dan Konten di berbagai media mainstream bagi kelompok milenial dan perempuan tentang pencegahan ekstremisme.	Terselenggaranya pelatihan penulisan opini, narasi, konten berita diberbagai media online dan offline bagi kelompok perempuan dan generasi muda/milenial	- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kementerian Agama - Dinas Pendidikan - Dinas Arsip dan perpustakaan - Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak - Media
		3. Dukungan pengembangan talenta dan karakter anak-anak muda melalui Kompetisi produk kampanye kreatif untuk keberagaman;	Dilaksanakannya kompetisi pembuatan produk kampanye kreatif untuk keberagaman dalam rangka menjaring bakat dan minat generasi muda di Daerah.	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	- Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Pendidikan
		4. Pengembangan Konten Sosialisasi dan kampanye menolak	kampanye anti terorisme,	- Dinas Komunikasi, Informatika,	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA		
		terorisme dan ekstremisme kekerasan, intoleransi dan segala bentuk kekerasan yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan influencer yang disebarluaskan melalui platform digital.	ekstremisme diberbagai platform media digital.	Statistik dan Persandian	- Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Kecamatan - Kelurahan		
		5. Deklarasi Menolak Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme dan segala bentuk kekerasan di Daerah yang melibatkan: - Kelompok Pemuda dan Milenial - Influencer - Kelompok Perempuan - Kelompok Pemuka Agama dan tokoh masyarakat.	Deklarasi Gerakan Menolak Terorisme dan Ekstremisme Kekerasan oleh Kelompok Pemuda dan Milenial Influencer Kelompok Perempuan Kelompok Pemuka Agama dan tokoh masyarakat	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kepemudaan dan Olahraga - Perguruan Tinggi - Organisasi Kemasyarakatan		
IV	IV Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (kontra radikalisasi)						

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
1	Mengembangkan daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme melalui berbagai pendekatan seperti agama, budaya, dan	<ol> <li>Mengembangkan konsep dan indikator Kelurahan toleran dan anti Kekerasan</li> <li>Pembentukan dan pengembangan program Kampung Pancasila di diseluruh Kelurahan di wilayah Daerah.</li> </ol>	Tersusunnya dokumen konsep dan indikator pengukuran desa toleran dan anti kekerasan  Terbentuknya Kampung Pancasila di seluruh kelurahan.	- Badan Kesatuan dan Politik  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Bagian Tata Pemerintahan - Perguruan Tinggi - Organisasi Kemasyarakatan - Bagian Tata Pemerintahan - Kodim 0733 KS - Kecamatan - Kelurahan
2	ekonomi.  Memperkuat peran perempuan dalam upaya materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Pendidikan khusus isu- isu kesetaraan gender terkait kerentanan perempuan dan anak terhadap tindak terorisme, radikalisme dan ekstremisme	Terbentuknya dan/atau dikembangkannya kelompok-kelompok pembelajaran perempuan di tingkat Kelurahan tentang isu kesetaraan gender, dan pelibatan perempuan dalam pencegahan ektremisme kekerasan	- Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Kecamatan - Kelurahan - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) - Organisasi Kemasyarakatan
		2. Pembentukan dan penguatan ulama perempuan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada	Terbentuknya Forum Ulama Perempuan sebagai pelopor pencegahan ektremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme	- Kementerian Agama	<ul> <li>Badan Kesatuan</li> <li>Bangsa dan Politik</li> <li>Dinas</li> <li>Pemberdayaan</li> <li>Perempuandan</li> <li>Perlindungan Anak</li> </ul>

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		terorisme berbasis keluarga.			Organisasi Kemasyarakatan
3	Memperkuat peran generasi muda dalam upaya pencegahan dan mpenanggulanga n ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	1. Penyelenggaraan event kepemudaan rutin tahunan (Jambore Pemuda) dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme		- Dinas Kepemudaan dan Olahraga	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		<ol> <li>Penyelenggaraan even kampanye kreatif anti terorisme bagi kalangan pemuda.</li> <li>Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan karakter Bangsa dan wawasan kebangsaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan.</li> </ol>	penguatan karakter Bangsa dan wawasan kebangsaan bagi pemuda dan organisasi kepemudaan.	- Dinas Kepemudaan dan Olahraga  - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Polrestabes - Kodim 0733 KS - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Polrestabes - Kodim 0733 KS
V			pidana terorisme bagi kelon		
1	Peningkatan perlindungan anak dari ancaman ekstremisme	1. Sosialisasi terkait pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada	Terlaksananya kegiatan sosialisasi tentang pencegahan ekstremisme kekerasan mulai tingkat desa sampai Kota melalui	<ul> <li>Dinas</li> <li>Pemberdayaan</li> <li>Perempuandan</li> <li>Perlindungan</li> <li>Anak</li> </ul>	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - Dinas Pengendalian Penduduk

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
	kekerasan dan tindak pidana terorisme.	terorisme melalui pendekatan keluarga.  2. Pembinaan berkala kelompok perempuan melalui pertemuan-pertemuan rutin Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Pembinaan Terapdu (Posbindu) tingkat Kelurahan/Kecamatan	pertemuan rutin dan insidentil yang sudah ada.	- Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak	<ul> <li>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</li> <li>Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>Kecamatan</li> <li>Kelurahan</li> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> <li>Dinas Pengendalian Penduduk</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)</li> <li>Organisasi Kemasyarakatan Perempuan</li> <li>Kecamatan</li> <li>Kelurahan</li> </ul>
		3. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dalam rangka menyusun panduan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada	Panduan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Dinas Pendidikan

NO	IO STRATEGI AKSI PE		HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		terorisme dalam rangka perlindungan anak.			
		4. Memberdayakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam rangka KIE pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dalam pendidikan parenting.	Terberdayakannya peran dan fungsi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme	- Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak	<ul> <li>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</li> <li>Kecamatan</li> <li>Kelurahan</li> </ul>
		5. Menyelenggarakan pelatihan bagi petugas pendamping korban perempuan dan anak akibat paparan ekstrimisme yang menggarah kepada terorisme (psikolog, pendamping hukum), juga terkait rehabilitasi sosial.	Tersedianya petugas pendamping korban perempuan dan anak akibat tindak pidana ekstremisme kekerasan dan terorisme	- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul> <li>Dinas Sosial</li> <li>Badan Kesatuan</li> <li>Bangsa dan Politik</li> <li>Perguruan Tinggi</li> <li>Organisasi</li> <li>Kemasyarakatan</li> </ul>
		6. Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pendampingan dan rujukan orang/kelompok	Tersusunnya dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme rujukan orang/kelompok terpapar terorisme	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul> <li>Dinas</li> <li>Pemberdayaan</li> <li>Perempuandan</li> <li>Perlindungan Anak</li> <li>Dinas Sosial</li> <li>Polrestabes</li> <li>Dinas Kesehatan</li> </ul>

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		terpapar ideologi terorisme			- Organisasi Kemasyarakatan
		7. Penyelenggaraan rumah aman dan psikososial yang sesuai dengan kebutuhan perempuan di lingkungan kelompok radikal-teroris di Daerah beserta tenaga pendamping terlatih	Tersedia dan terfasilitasinya rumah aman yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak korban ekstrimisme di Daerah beserta pendamping terlatih	<ul> <li>Dinas Sosial</li> <li>Badan Kesatuan</li> <li>Bangsa dan</li> <li>Politik</li> </ul>	<ul> <li>Dinas</li> <li>Pemberdayaan</li> <li>Perempuandan</li> <li>Perlindungan Anak</li> <li>Polrestabes</li> <li>Organisasi</li> <li>Kemasyarakatan</li> </ul>
		8. Penyelenggaraan rumah aman dan psikososial yang sesuai dengan kebutuhan perlindungan anak korban jaringan terorisme di Daerah beserta pendamping terlatih.	Tersedia dan terfasilitasinya rumah aman yang sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak korban ekstrimisme di Daerah beserta pendamping terlatih	<ul> <li>Dinas Sosial</li> <li>Badan Kesatuan</li> <li>Bangsa dan</li> <li>Politik</li> </ul>	<ul> <li>Dinas</li> <li>Pemberdayaan</li> <li>Perempuandan</li> <li>Perlindungan Anak</li> <li>Polrestabes</li> <li>Semaerang</li> <li>Organisasi</li> <li>Kemasyarakatan</li> </ul>
VI	Peningkatan prog	ram Deradikalisasi di luar le	embaga pemasyarakatan		
1	Reintegrasi dan pembinaan ex- napiter dan keluarga dalam kehidupan sosial	1. Sosialisasi dan penyiapan lingkungan yang kondusif bagi proses reintegrasi exnapiter dan keluarga	Meningkatnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program re-integrasi exnapiter dan keluarga	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul><li>Dinas Sosial</li><li>Polrestabes</li><li>Kodim 0733 KS</li></ul>
	kemasyarakatan	2. Pemberian bantuan dan pendampingan pengembangan usaha ex-napiter dan keluarga	Terfasilitasinya ex-napiter dalam mengembangkan usaha dan kemandirian ekonomi.	- Dinas Perindustrian	<ul><li>Dinas Perdagangan</li><li>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</li><li>Dinas Sosial</li></ul>

NO	STRATEGI	AKSI PE	AKSI PE HASIL PENANGG		PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		3. Pelibatan ex-napiter dalam kampanye tentang bahaya ekstremisme kekerasan dan terorisme.	Meningkatnya kesadaran ex-napiter untuk turut serta melakukan kampanye bahaya paham ekstremisme, radikalisme dan terorisme.	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Polrestabes - Kodim 0733 KS
VII	Pelindungan saks	i dan korban ekstremisme b	erbasis kekerasan yang men	garah pada terorism	e
1	Meningkatkan upaya pencegahan di lingkungan kampus pada wilayah rentan, melalui pemanfaatan wadah pelaporan saksi, korban, dan pelapor tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.	Pengembangan dan/atau Optimalisasi wadah pelaporan saksi, korban, dan pelapor yang sudah	Terbentuknya wadah pelaporan saksi dan korban ekstremisme kekerasan di Perguruan Tinggi di wilayah	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	- Kantor Kementerian Agama - Perguruan Tinggi
2.	Perlindungan dan pemenuhan hak korban terorisme, khususnya perempuan dan anak	1. Pemetaan penyintas kasus terorisme dengan data terpilah, pemangku kepentingan yang bekerja untuk pendampingan korban,	1 1	- Dinas Sosial - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul><li>Badan Kesatuan</li><li>Bangsa dan Politik</li><li>Polrestabes</li><li>Dinas</li><li>Pemberdayaan</li></ul>

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL	PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		jumlah korban yang telah mendapatkan kompensasi, update situasi korban khususnya perempuan dan anak-anak.	memfasilitasi/ mendampingi korban.		Perempuan dan Perlindungan Anak
		2. Penguatan asosiasi perempuan korban terorisme melalui dukungan pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan korban dalam kampanye pencegahan ekstremisme kekerasan.	Terbentuknya asosiasi/forum bagi perempuan korban terorisme	- Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak	<ul> <li>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</li> <li>Dinas Perindustrian</li> <li>Dinas Perdagangan</li> <li>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</li> </ul>
		3. Memastikan akses layanan dasar bagi keluarga (terutama anak korban jaringan) korban terorisme di Daerah (pendidikan, kesehatan, adminduk, UMKM)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban terorisme, khususnya kebutuhan dasar perempuan dan anak	- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul> <li>Dinas Sosial</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>Dinas Koperasi dan Usaha Mikro</li> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak</li> </ul>

NO	STRATEGI	AKSI PE	HASIL PENANGGUNG JAWAB		PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA/INSTANSI PELAKSANA
		4. Pengembangan wadah berupa koperasi bagi penyintas yang dikelola oleh penyintas dan dibimbing oleh Dinas terkait.	pengembangan	wadah ekonomi		<ul> <li>Badan Kesatuan</li> <li>Bangsa dan Politik</li> <li>Dinas Kesehatan</li> <li>Dinas</li> <li>Pemberdayaan</li> <li>Perempuandan</li> <li>Perlindungan Anak</li> </ul>

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001